# TANGGUNG JAWAB SEKUTU TERHADAP COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP ( CV ) YANG MENGALAMI PAILIT

oleh: Kadek Rima Anggen Suari I Nengah Suantra

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### Abstract

Writing this journal, entitled The responsibility of allies against CV bankrupt has the goal is to determine the responsibilities of the alliance if CV bankrupt that where the method of this study, using the writing normative, thus drawn the conclusion that the alliance commanditair an ally passive where allies this only includes the capital and just looking forward to the advantages of inbreng and did not interfere in the management, utilization, and the business activities of the company. Problems may arise when CV losses because CV bankrupt how to accountability In this case that is legally responsible for a complementary partnership is a limited partnership whereas only limited amount of capital that is included.

Keywords: CV, Bankruptcy, Responsibility

## **Abstrak**

Tulisan jurnal ini yang berjudul tanggung jawab sekutu terhadap CV yang mengalami pailit memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui tanggung jawab para sekutu jika CV mengalami pailit tulisan jurnal ini menggunakan metode penulisan normatif, sehingga ditarik kesimpulan bahwa menurut Pasal 20 Kitab Undang Undang Hukum Dagang, sekutu komanditer merupakan sekutu pasif yang dimana sekutu ini hanya menyertakan modal dan hanya menantikan keuntungan dari inbreng dan tidak ikut campur dalam pengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan. Permasalahan akan timbul ketika CV mengalami kerugian karena CV mengalami pailit bagaimana dengan pertanggung jawabannya. Dalam hal ini yang bertanggung jawab secara hukum ialah persekutuan komplementer sedangkan persekutuan komanditer hanya sebatas sejumlah modal yang disertakan.

Kata Kunci: CV, Kepailitan, Tanggung jawab

I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan usaha adalah organisasi usaha yang didirikan oleh lebih dari satu individu melaksanakan tujuan usaha yaitu meraih keuntungan. 1 Terdapat 2 jenis badan usaha yaitu badan usaha berbadan hukum dan bukan berbadan hukum<sup>2</sup> dan dalam pertanggung jawabannya pun berbeda, jika dalam badan usaha yang berbadan hukum maka tanggung jawab para pihak telah terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis badan hukum tersebut. Jika dalam badan usaha yang bukan berbadan hukum maka tanggung jawab para pihak bertanggung jawab secara pribadi sesuai aturan badan usaha tersebut. Persekutuan Komanditer adalah salah satu jenis badan usaha yang bukan badan hukum. Pengertian Perseroan Komanditer atau Commanditaire Vennootschap (CV) menurut ketentuan Pasal 19 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah "Persekutuan secara melepas uang yang juga dinamakan persekutuan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang secara tanggung-menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain." Dan badan usaha yang berbentuk CV merupakan badan usaha yang bukan badan hukum, karena lebih tertuju pada sekutunya.<sup>3</sup> CV dalam menjalankan usahanya memerlukan sumber modal, sumber modal tersebut berasal dari pemasukan para pengurus (inbreng) dan melalui pinjaman dari lembaga perbankan maupun non perbankan dengan jaminan tertentu. Apabila pinjaman tersebut ternyata tidak dapat dikembalikan saat jatuh tempo dan telah dapat ditagih maka CV tersebut dapat diajukan pailit ke Pengadilan baik oleh Kreditur maupun oleh Debitur. Apabila CV tersebut mengalami pailit bagaimana dengan pertanggung jawaban secara hukum persekutuan atas pengembalian pinjaman tersebut.

Dengan demikian sangatlah penting untuk dibahas tentang TANGGUNG JAWAB SEKUTU TERHADAP *COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP* (CV) YANG MENGALAMI PAILIT

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> HMn Purwosutjipto, 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (hukum persekutuan perdata)*, Jilid i, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Gava Media, Bandung, hlm. 107-108.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Novita Diana Safitri, Made Mahartayasa, 2016,"Pertanggungjawaban Sekutu Dalam Persekutuan Komanditer Yang Mengalami Kepailitan", *Kerta Semaya*, Vol.02, No.02, Februari, 2014, hlm.2, ojs.unud.ac.id, URL: <a href="http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8291/6174">http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8291/6174</a> diakses tanggal 4 Desember 2016 jam 20.19

#### 1.2 TUJUAN

Secara umum penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab para sekutu tentang pengembalian pinjaman yang tidak bisa dikembalikan terhadap CV yang mengalami pailit.

## II ISI MAKALAH

#### 2.1 METODE PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*). Pendekatan ini dilakukan untuk menemukan aturan-aturan maupun doktrindoktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh dilakukan dengan deskriptif, analisis, dan argumentatif.<sup>4</sup>

## 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

# 2.2.1 KEPAILITAN SUATU CV

Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Konsep dasar kepailitan sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata. Pasal itu menyatakan bahwa semua barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, debitur dinyatakan pailit jika mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, selanjutnya dapat dinyatakan pailit dengan putusan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> I Komang Bagus Try Permana, A.A. Istri Ari Atu Dewi, 2016, "Tugas-tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional", *Kerta Semaya*, Vol.04, No.02, Februari, 2016, hlm.2, ojs.unud.ac.id, URL: <a href="http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19100/12545">http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19100/12545</a> diakses tanggal 4 Desember 2016 jam 14.03

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> I Gede Yudhi Ariyadi, A.A.G.A Dharmakusuma, 2016," Mekanisme Permohonan Pernyataan Pailit Melalui Pengadilan Niaga", *Kerta Semaya*, Vol.04, No.02, Februari, 2016, hlm.3, ojs.unud.ac.id, URL: <a href="http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19085/12533">http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19085/12533</a> diakses tanggal 3 Desember 2016 jam 20.52

pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

# 2.2.2 TANGGUNG JAWAB PARA SEKUTU TERHADAP CV YANG MENGALAMI PAILIT

Menurut H.M.N. Purwosutjipto memberikan pengertian "persekutuan komanditer itu ialah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer.<sup>6</sup> Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, sedangkan dia tidak turut serta dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan." Persekutuan Komanditer (CV) tidak diatur secara khusus oleh undang undang, namun pengaturannya mengacu pada ketentuan-ketentuan Maatschap dalam KUHPerdata dan Persekutuan Firma. Berdasarkan ketentuan KUHPerdata dan Kitab Undang Undang Hukum Dagang, sekutu komanditer itu merupakan sekutu pasif yang hanya menyertakan modal dan tidak menjalankan semua kebijakan perusahaan berbeda dengan sekutu komplementer yang dapat melakukan suatu tindakan, dimana tindakan tersebut yang dimaksud ialah melakukan pengurusan terhadap jalannya persekutuan komanditer serta melakukan hubungan hukum atas nama persekutuan komanditer dengan pihak ketiga. Jika suatu perusahaan mengalami pailit berarti suatu perusahaan tersebut mengalami kerugian dan berlaku sitaan umum, kehilangan wewenang dalam pengurusan harta kekayaan. Berdasarkan Pasal 20 Kitab Undang Undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa persekutuan komanditer tidak bertanggung jawab atas kepailitan suatu CV yang bertanggung jawab untuk mengembalikan harta ialah persekutuan komplementer karena persekutuan ini yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu komplementer dan hanya sekutu komplementer yang dapat melakukan hubungan hukum. Sedangkan sekutu komanditer hanya memiliki hubungan dengan sekutu komplementer, tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum atas nama persekutuan dengan pihak ketiga. Hal ini disebabkan kedudukan sekutu komanditer yang hanya bertanggung jawab terbatas pada persekutuan sebesar jumlah pemasukannya dan

<sup>6</sup> HMn Purwosutjipto, 1988, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.73.

berkewajiban melunasi pemasukan (modal) tersebut sebagaimana telah dijanjikan untuk dimasukkan dalam persekutuan.

## III KESIMPULAN

Kepailitan suatu CV disebabkan oleh wanprestasi dari tidak dapatnya melunasi utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Apabila CV mengalami pailit maka persekutuan komplementer yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut karena persekutuan komplementer yang menjalankan kebijakan perusahaan dan memiliki kewenangan melakukan hubungan hukum dengan kata lain persekutuan komplementer bersifat aktif sedangkan persekutuan komanditer bersifat pasif karena hanya menantikan hasil keuntungan dari *inbreng* yang dimasukan dan tidak turut serta dalam kepengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### **Buku-buku:**

Ali, Chidir, 2005, Badan Hukum, Gava Media, Bandung.

Purwosutjipto, HMn, 1982, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (hukum persekutuan perdata), Jilid i, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_\_, 1988, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk Bentuk Perusahaan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

# Jurnal:

- I Gede Yudhi Ariyadi, A.A.G.A Dharmakusuma, 2016,"Mekanisme Permohonan Pernyataan Pailit Melalui Pengadilan Niaga", *Kerta Semaya*, Vol.04, No.02, Februari, 2016, hlm.3, ojs.unud.ac.id, URL: <a href="http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19085/12533">http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19085/12533</a> diakses tanggal 3 Desember 2016 jam 20.52
- I Komang Bagus Try Permana, A.A. Istri Ari Atu Dewi 2016, "Tugas-tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional", *Kerta Semaya*, Vol.04, No.02, Februari, 2016, hlm.2, ojs.unud.ac.id, URL: <a href="http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemay/a/article/view/19100/12545">http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemay/a/article/view/19100/12545</a> diakses tanggal 4 Desember 2016 jam 14.03

Novita Diana Safitri, Made Mahartayasa, 2016,"Pertanggungjawaban Sekutu Dalam Persekutuan Komanditer Yang Mengalami Kepailitan", Kerta Semaya, Vol.02, No.02, Februari, 2014, hlm.2, ojs.unud.ac.id, URL: <a href="http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8291/6174">http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8291/6174</a> diakses tanggal 4 Desember 2016 jam 20.19

# Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata, 1995, diterjemahkan oleh Soedharjo Soimin, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kitab Undang Undang Hukum Dagang, 2002, diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, Sinar Grafika, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, No. 115, Sekretariat Negara, Jakarta.